



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR **974/Kep. 224-DUH/2023**

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
JASA UMUM DAN JASA USAHA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 5 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 285 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum dan Jasa Usaha pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus) (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101).
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 285 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 285).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum dan Jasa Usaha Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum dan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dengan diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus;
 - c. Retribusi Pemakaian Laboratorium.
- KETIGA : Besarnya insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar 5 % (lima per seratus) dari jumlah realisasi penerimaan sesuai target kinerja pemungutan untuk setiap jenis Retribusi Daerah.
- KEEMPAT : Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dalam hal kinerja pemungutan yang ditentukan tercapai.
- KELIMA : Insentif secara proporsional diberikan kepada:
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana pemungut yang berkaitan erat dengan retribusi;

- KEENAM : Target kinerja pemungutan untuk setiap jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH : Pembagian besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, dihitung secara proporsional sebagaimana tercantum dengan Lampiran II dan III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Maret 2023

9 BUPATI PURWAKARTA, 162


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 974/kep. 224- DLH / 2023
TANGGAL : 31 Maret 2023
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
JASA UMUM DAN JASA USAHA PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN ANGGARAN 2023

TARGET KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
JASA UMUM DAN JASA USAHA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARGET TRIWULAN (%)			
		I	II	III	IV
1.	PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	15	40	70	100
2.	PENYEDIAAN/ PENYEDOTAN KAKUS	15	40	70	100
3.	PEMAKAIAN LABORATORIUM	15	40	70	100

9 BUPATI PURWAKARTA

 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 974/kep.224-DLH/2023
TANGGAL : 31 Maret 2023
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
JASA UMUM DAN JASA USAHA PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN ANGGARAN 2023

PERSENTASE INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH JASA UMUM
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	URAIAN	PERSENTASE (%)
1.	Bupati Purwakarta	0,32
2.	Wakil Bupati Purwakarta	0,16
3.	Sekretaris Daerah Purwakarta	0,16
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	0,18
5.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	0,14
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH	0,12
7.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Pengelola Retribusi dan Penyedotan Tinja)	0,10
8.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda di Bidang Pengelolaan Sampah dan Kasubbag Keuangan di Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	0,24
9.	Perencana Ahli Muda dan Kasubbag Kepegawaian dan Umum di Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	0,10
10.	Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup	0,10
11.	Pelaksana Golongan III pada Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup	0,16
12.	Pelaksana Golongan II/ I/ pada Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup	2,09
13.	Pelaksana Golongan II/ I/ pada Pengelola Retribusi dan Penyedotan Tinja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup	0,32
14.	PTT dan THL pada Substansi Pengelola Retribusi dan Penyedotan Tinja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup	0,81
JUMLAH		5,00



9 BUPATI PURWAKARTA, 16


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 974 / Kep. 224 - DLH / 2023
TANGGAL : 31 Maret 2023
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
JASA UMUM DAN JASA USAHA PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN ANGGARAN 2023

PERSENTASE INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH JASA USAHA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	URAIAN	PERSENTASE (%)
1.	Bupati Purwakarta	0,38
2.	Wakil Bupati Purwakarta	0,28
3.	Sekretaris Daerah Purwakarta	0,28
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	0,28
5.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	0,26
6.	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	0,25
7.	Kasubbag Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan,	0,22
8.	Perencana Ahli Muda dan 2 (dua) Kasubbag di Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	0,64
9.	Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup	0,38
10.	Pelaksana Golongan III pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	0,19
11.	Pelaksana Golongan II/I pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	0,56
12.	PTT dan THL pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	1,28
JUMLAH		5

g BUPATI PURWAKARTA, 
 ANNE RATNA MUSTIKA